

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah hukum<sup>1</sup>. Salah satu ciri negara hukum adalah tindakan yang dilakukan masyarakat harus didasarkan sepenuhnya pada peraturan. Artinya peraturan yang mengatur pergerakan masyarakat didasarkan sepenuhnya pada pedoman hukum yang relevan untuk menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang damai, agar sesuai dengan Pancasila dan piagam (UUD 1945), yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk merasa aman dan tenteram. bebas dari segala kejahatan.

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat kekal dan kekal. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak milik-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi undang-undang. dilindungi melalui negara, peraturan, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tentang Bentuk dan Kedaulatan

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tersebar luas, yang berarti hak asasi manusia melampaui batas-batas nasional dan nasional dan ditujukan kepada kita semua, baik miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, orang biasa atau orang cacat, dan sebaliknya.

Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spritualnya.<sup>3</sup> Karena memang setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hal keamanan hukum yang telah diatur dalam pedoman dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepantasnya setiap korban tindak pidana juga mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan kejahatan yang sama.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindakan kriminal bisa terjadi pada siapa saja dan bisa dilakukan oleh kita semua, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, khususnya teknologi yang dipersiapkan sebagai penegak kepedulian pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali nasib suatu negara, bersama Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia merupakan pendekatan yang melindungi kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat sederhana dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Soetandyo Wingjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ESLAM, Jakarta, 2007, hlm. 1

<sup>4</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

Anak merupakan anugerah Tuhan yang menjadi teknologi penerus bangsa, oleh karena itu negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Peraturan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Balita. Balita diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih berada di dalam kandungan.<sup>5</sup>

Dari sudut pandang viktimologi, generasi muda merupakan salah satu kelompok rentan yang patut mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam situasi dimana mereka secara fisik dan psikologis tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, oleh karena itu mereka harus mendapatkan keselamatan. Bentuk perlindungan yang harus diberikan suatu negara adalah dengan memastikan generasi muda terbebas dari praktik diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Pemerintah telah sepakat memasukkan kebiri sebagai salah satu tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan asusila pada anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Soleh meyakini kebiri dapat menjadi *shock therapy* sehingga kasus kejahatan seksual pada anak tak terulang kembali. Menurut Asrorun Ni'am Soleh, sejak hukuman kebiri diwacanakan oleh pemerintah pada akhir 2015 lalu, ada tren penurunan jumlah pengaduan yang diterima KPAI. Soal adanya penolakan sejumlah aktivis HAM atas hukuman kebiri, Asrorun menyatakan bahwa hukuman tersebut akan diberlakukan karena negara

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memandang kejahatan seksual pada anak adalah pelanggaran serius. Dalam melihat persoalan ini, kata dia, negara harus melihat dari perspektif korban yang menanggung derita.

Asrorun menyebut bahwa hukuman kebiri juga sudah diterapkan di negara lain yang juga menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga tak ragu menerapkan hukuman serupa untuk kejahatan asusila.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual meliputi anak laki-laki dan anak-anak perempuan, walaupun anak perempuan di rasa lebih lemah daripada anak laki-laki, namun pada kenyataannya anak laki-laki juga menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban pelecehan seksual tentunya menderita secara fisik, emosional dan sosial. Bagi korban kekerasan seksual yang merupakan orang dewasa saja belum tentu bisa melewati keadaan sebagai korban kekerasan seksual, apalagi korban kekerasan seksual dari kalangan anak-anak.

Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang jika semua masyarakat mentaatinya maka didalam kehidupan masyarakat akan aman, damai, dan sejahtera. Akan tetapi didalam kehidupan masyarakat tidak semudah itu masyarakat dapat mentaati aturan yang sudah ditetapkan karena dalam kenyataan masyarakat bahkan para penegak hukum tidak sedikit yang menjadi pelaku tindak pidana. Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”.

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum adalah:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukan mana yang baik mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang
- Hukum mempunyai sifat memaksa
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis

- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayungkan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya, sebagaimana pameoklasik yang menyebutkan bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut, itulah yang disebut sebagai masyarakat hukum.

Hukum ditetapkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Artinya hukum tersebut berasal dari pikiran, keinginan, dan rasa tentang apa yang dianggap benar dan adil menurut masyarakat itu sendiri.

Hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom secara diam-diam (*silently operating*) dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dalam sebuah masyarakat dengan dasar kepercayaan dan keyakinan, serta kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Dalam kenyataan tidak ada masyarakat hukum yang dapat berjalan secara efektif, kalau hukum-hukum nya tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri dengan kesadarannya. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetapkan hukum nya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual pada anak memberikan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional anak muda menikmati tekanan, melankolis, guncangan mental, perasaan bersalah muncul sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut merujuk pada orang lain, terus menerus membayangkan aktivitas yang dilakukannya. sudah terampil, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, khawatir terhadap objek tertentu, atau takut terhadap tempat atau masalah tertentu. Selain emosional/psikis, dampak kekerasan seksual yang dialami oleh remaja

---

<sup>6</sup> Muhammad Erwin dan Firman freaddy busroh. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 35-36

antara lain penyebaran seksual, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual dan kecanduan menonton film porno.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan yang dikenal sebagai Pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seorang yang dibawah umur.<sup>7</sup>

Bersumber dari “KUHP serta komentar-komentarnya” karya R. Soesilo istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termaksud pula persetubuhan namun di Undang-Undang disebutkan sendiri.<sup>8</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), perbuatan cabul, termaksud terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 290 KUHP tentang Hukum Tindak Pidana Pencabulan yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal. Politeia; Bogor.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 290 Ayat 1 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Pasal 290 Ayat 2 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Pasal 290 Ayat 3 KUHP:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Menurut Pasal 292 KUHP ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku pembuat cabul diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun<sup>10</sup>

Sejak diberlakukannya UU perlindungan anak tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

---

<sup>10</sup>Pasal 292 KUHP

Terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam pasal 81 *jo* Pasal 76D *jo* dan pasal 82 *jo* Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:<sup>11</sup>

Pasal 76D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>12</sup>

Pasal 81 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.00,00 (lima milyar rupiah).”<sup>13</sup>

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup>Pasal 76D Bab XIA tentang Larangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup>Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup>Pasal 76E Bab XIA tentang Larangan.

Pasal 82 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>15</sup>

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pendapat dari ketua komnas perlindungan anak Arist Merdeka Sirait menilai Indonesia surga bagi pedofilia. Menggegas amandemen Undang-Undang supaya hukum bagi pelaku pedofil diperberat, termaksud suntik kimia di kemaluan, namun ide ini dianggap tidak mudah di terapkan. “suntik kimia dikemaluan yang dimaksud itu apakah untuk mematikan hasrat seksual pelaku ataukah supaya tidak ereksi lagi?” ujar pakar Hukum pidana dari Universitas Indonesia. Ganjar Laksamana Bonaprpta, saat dihubungi Tempo, Selasa 7 Mei 2014. Menurut Ganjar, bila yang dimaksud mengebiri adalah supaya pelaku tidak bisa eraksi lagi maka itu sia-sia.

Pelaku tetap punya hasrat seksual dan bahkan bisa melakukan kekerasan seksual dengan cara lain, misalkan dengan tangan. Suntik kimia supaya tidak bisa eraksi pun akan sulit diterapkan bila pelaku adalah perempuan. Ganjar mencontohkan kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School* yang salah

---

<sup>15</sup>Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

satu pelakunya adalah perempuan. Jika yang dimaksud suntik kimia dikemaluan adalah supaya pelaku kehilangan hasrat seksual, maka ada masalah hak asasi pelaku yang terenggut, misalnya pelaku bisa tidak memiliki keturunan. “padahal pembedaan tidak serta-merta bisa mencabut hak asasi seseorang.” Kata Ganjar. Bagi Ganjar, keinginan suntik kimia di kemaluan pelaku pedofil harus dipertimbangkan matang-matang dari berbagai aspek. Pengkajiannya harus melibatkan pakar dari berbagai bidang kemaluan.<sup>16</sup>

Kesadaran untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang selaras dengan tingkat kemajuan bangsa serta sesuai dengan pandangan hidup dan rasa keadilan masyarakat, pada dasarnya sudah diletakkan sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang sehari kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Ketentuan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) masih memberi tempat berlakunya untuk sementara peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, disamping bersifat sementara juga sekaligus harus dilihat segi amanat untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).<sup>17</sup> Pada intinya para aparat penegak hukum harus lebih konsisten dalam hal penegakk hukum khususnya tindak pidana pedofila. Sehingga hal-hal percabulan

---

<sup>16</sup> <http://en.tempo.co/read/news/2014/05/07/064576009/soal-suntik-kimia-untuk-pedofil-pengamat-sulit>.

<sup>17</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya, Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal.31-31.

perusak moral masyarakat tersebut dapat terselesaikan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Alasan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pelecehan seksual pada anak dibawah umur (pedofil). Hal ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFIL (Studi Kasus Putusan No. 335/Pid. Sus/2020/PN. Mre)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menemukan 3 (tiga) permasalahan hukum yang peneliti jadikan Rumusan Masalah yang akan peneliti carikan jawabannya dari hasil penulis melakukan penulisan. Adapun 3 (tiga) Rumusan masalah yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia?
2. Bagaimana ppidanaan bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak?
3. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana pedofilia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sudah menjadi tujuan dalam melakukan penulisan yaitu untuk menjawab Rumusan Masalah di atas, disampng tujuan penulisan mencari jawaban 3 (tiga)

Rumusan Masalah di atas penulis melakukan penulisan agar supaya hasil penulisan, penulis bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik (Hukum).

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Pedofilia.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Harapan penulisan dalam melakukan penulisan supaya bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat turut berkontribusi bagi pengembangan studi ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pedofilia
  - b. Manfaat teoritis lainnya yaitu diharapkan turut memberi kontribusi memperkaya khazanah literatur hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangsih dalam peningkatan pengetahuan hukum di masyarakat umumnya seputar ketentuan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pedofilia.
- b. Penulisan ini diharapkan pula dapat berguna bagi para mahasiswa, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penelitian-penelitian lanjutan yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pedofilia.
- c. Manfaat praktis lainnya yang ingin dicapai melalui penulisan ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, advokat, dan penegak hukum lainnya sebagai bahan masukan atau referensi hukum

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang di observasi.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang di teliti. Teori selalu berdasarkan fakta, di dukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori

yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang di teliti.

a. Teori Keadilan

Teori Keadilan Menurut John Rawls, menyimpulkan bahwa ada dua asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yakni, yang pertama setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasankebebasan dasar.

Prinsip ini menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebarkan secara sama untuk setiap orang. kebebasan kebebasan dasar itu meliputi, hak pilih dan memegang jabatan negara, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani, kebebasan berfikir, kebebasan diri pribadi, hak memiliki harta benda pribadi, dan kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang.

Yang kedua, Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga, memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan, bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak<sup>18</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>18</sup> Surajiyo, "Refleksi Filosofis Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indraprasta PGRI II*, no. I (2016): 265–278, <https://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf>

Kepastian merupakan sesuatu yang sifatnya pasti, jelas dan tidak multi-tafsir. Artinya, hukum secara hakiki harus memuat materi yang adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan yang dimaksudkan itu sepatutnya menyokong suatu tatanan yang dinilai wajar. Hal itu beranjak dari pemahaman hanya dengan mewujudkan hukum yang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti itu hukum dapat berperan sebagaimana fungsinya. Ringkasnya, mempersoalkan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.

Lebih lanjut seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma dapat diartikan sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan atau diselenggarakan. Norma-norma merupakan produk dan *action* manusia yang deliberatif. Lebih lanjut, Undang-Undang yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat general menjadi rujukan bagi tiap-tiap subjek hukum dalam bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesamanya maupun dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat lain atau bahkan negara. Aturanaturan itu pun menjadi semacam kaidah atau batasan di masyarakat dalam membatasi tindakan tiap-tiap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya pada gilirannya sepatutnya melahirkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 158.

Utrecht menguraikan bahwasanya kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi seseorang dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah, yang karenanya melalui keberadaan ketentuan atau aturan yang bersifat umum itu subjek hukum dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadapnya.<sup>20</sup> dengan begitu kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan dan dinyatakan di dalam hukum positif

c. Teori pembedaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pembedaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pembedaan (Strafrecht Theori), yaitu:

- a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);
- b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

- c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan
- d. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu)

## 2. Kerangka Konseptual Tindak Pidana Pedofilia

Konseptual merupakan bentuk adjektif dari kata konsep. Adapun kata “konsep” dapat diartikan sebagai suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau “gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.”

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, yang kemudian membentuk suatu wawasan guna dijadikan landasan, rujukan, dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain”

Kerangka konseptual adalah sebuah gambaran yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diketahui.<sup>21</sup>


Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Faiz. M.P. *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. Jurnal Konstitusi, 2009, hal.135.

1. Tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

2. Tindak pidana pedofilia diatur secara tegas dalam Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual seperti pedofilia. Undang-undang ini memperkenalkan berbagai ketentuan yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggarisbawahi komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana pedofilia dengan cara memperberat hukuman bagi pelaku, memberikan rehabilitasi bagi korban, dan mengatur langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

3. Tindak kekerasan adalah tindakan yang melakukan pemaksaan, penganiayaan, atau pencemaran terhadap seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau trauma. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan biasanya berupa fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau psikologis.

4. Molestasi adalah tindakan yang tidak diinginkan, seperti sentuhan atau komentar seksual yang tidak pantas, yang dilakukan terhadap seseorang. Ini bias terjadi di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan lain. Molestasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual dan melanggar hak seseorang serta dapat menimbulkan stress dan trauma emosional bagi korban.

5. Pembuktian adalah proses dimana suatu pihak (baik pihak penuntut atau terdakwa) harus menunjukkan bukti yang cukup dan meyakinkan kepada hakim atau juri bahwa tuduhan yang diajukan benar atau tidak. Dalam hukum, pembuktian ditentukan oleh prinsip “bukti yang cukup meyakinkan” atau “*burder of proof*” (beban pembuktian), yang berarti bahwa pihak yang mengajukan tuduhan harus memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhannya. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak seseorang.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Pedofilia.

7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Pedofilia yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termaksud pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana

Pedofilia meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Pedofilia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mencari 3 (tiga) Rumusan masalah diatas.

Adapun penulis dalam melakukan penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder dan melakukan studi kasus yaitu putusan Perkara Nomor: 335/Pid.sus/2020/PN.Mre.

Di dalam melaksanakan penulisan untuk penulisan skripsi penulis ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Sehingga membantu penulis dalam pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Mempelajari data-data sekunder dan melakukan pendekatan masalah atau studi kasus. Dalam melakukan pendekatan masalah data-data sekunder Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia di Muara Enim.

## 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdofilia studi kasus putusan Perkara Nomor: 335/Pid.sus/2020/PN.Mre.<sup>22</sup>

Adapun data yang penulis perlukan dalam penulisan adalah data sekunder yaitu data yang sudah matang.

## 3. Data sekunder

Menurut data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim,<sup>23</sup> dan dalam penelitian ini bahan Hukum primer yang digunakan yaitu

---

<sup>22</sup> Jawade Hafidz, 2009, *Metode penelitian Hukum, Catatan Kuliah, FH UNISSULA Semarang*

<sup>23</sup> Mahmud, Zahid Hayat, et al "seaweeds as a reservoir for diverse vibrio parahaemolyticus populations in japan.", *International Journal of food microbiology* 118. 1(2007) hal.96.

norma Hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat-pendapat para Ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, *website-website* internet dan lain sebagainya yang relevan dengan Tindak Pidana Pedofilia.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 106.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai analisis hasil persidangan tindak pidana pedofilia di masyarakat muara enim.

##### 2. Studi Kasus

Menganalisis Putusan Perkara Nomor: 335/Pid.sus/2020/PN.Mre studi kasus proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi<sup>25</sup> menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.<sup>26</sup>

#### 5. Metode Penyajian Data

Bahan hukum yang terkumpul belum memberikan arti bagi tujuan penelitian, sebab bahan hukum ini masih data mentah. Setelah bahan

---

<sup>25</sup> <https://deepublishstore.com/pengertian-studi-kasus/>

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Studi\\_kasus](https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus)

hukum yang dicari berhasil dikumpulkan kemudian proses editing, apabila data tersebut sudah sesuai dengan harapan peneliti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>27</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder berhasil dikumpulkan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>28</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif. Analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan, atau mengenai kebijakan yang terbaik (normatif) karena dalam pengambilan keputusan, baik oleh swasta maupun pemerintah, pertanyaan yang dapat diajukan tidak hanya meminta penjelasan atas gejala dan peramalan yang dapat dibuat.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I PENDAHULUAN ini terdiri dari 5 (Lima) sub bab yaitu: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penulisan, D. Manfaat Penulisan, E. Kerangka Teori dan Konseptual, F. Metode Penelitian, G. Sistem Penulisan Skripsi

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal.83.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1977), hlm.125.

<sup>29</sup> DR. Sonny Harry B. Harmadi

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II Tinjauan Pustaka ini terdiri dari 3 (Tiga) sub bab yaitu: A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia B. Pengaturan tentang Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak, C. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

## **BAB III : FAKTA YURIDIS**

BAB III FAKTA YURIDIS ini terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yaitu: A. Kasus Posisi, B. Penyidikan Tindak Pidana Pedofilia, C. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, D. Putusan Hakim.

## **BAB IV : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA ( Studi Kasus Putusan No. 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre)**

Bab IV Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia ini terdiri dari 4 (Empat) sub bab yaitu: A. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Pedofilia, B. Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia , D. Amar Putusan Hakim.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab V Penutup ini terdiri dari 2 (Dua) sub bab yaitu: A. Kesimpulan, B. Saran